



Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak melalui *Restorative Justice*

Arya Wibowo^{1*}, Yeni Widowaty²

^{1 2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: wibigitar@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 28 Des 2021 Review: 02 Mar 2021 Diterima: 17 Jul 2020 Terbit: 20 Jul 2021	<p>Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi manusia yang tinggi, maka dari itu di dalam seluruh lapisan masyarakat memiliki pemikiran serta taraf hidup yang berbeda-beda. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi maka setiap orang dengan mudah memperoleh informasi berbeda-beda dari mana saja. Tak dapat dipungkiri dikarenakan kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat semakin tahu akan beberapa ilmu dan peristiwa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dilihat dari sisi negatif dari perkembangan teknologi yaitu semakin maraknya tingkat kejahatan karena banyak cara untuk melakukan segala tindak pidana apapun. Selain dari teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, ada beberapa faktor lain mempengaruhi tindak kejahatan seperti keimanan, ilmu pengetahuan, serta pengaruh dari lingkungan sekitar. Biasanya tindak pidana terutama tindak pidana penganiayaan banyak dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, tetapi dengan adanya beberapa faktor pendorong maka anak-anak dibawah umur pun melakukan tindak penganiayaan tersebut tanpa melihat siapa yang menjadi sasarannya. Dikarenakan yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah seorang anak-anak maka harus diperlakukan secara khusus, mengingat seorang anak masih memiliki masa depan. Maka dari itu perlu ditekan kan nya penyelesaian masalah secara <i>restoratif justice</i>, agar di dalam penyelesaiannya mencapai keadilan yang dapat dirasakan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya pun harus mendapatkan dukungan dari aturan yang berlaku itu sendiri serta lingkungan masyarakat tersebut.</p> <p>Kata Kunci: Kemajuan Teknologi; Anak; <i>Restorative Justice</i>.</p>



Article's History	Abstract
<p>Received: 28 Des 2021 Reviewed: 02 Mar 2021 Accepted: 17 Jul 2021 Published: 20 Jul 2021</p>	<p><i>Indonesia is a country that has a high human population, therefore all levels of society have different thoughts and standards of living. With the advancement of information technology, everyone can easily obtain different information from anywhere. It is undeniable that due to rapid technological advances, people are increasingly aware of some of the knowledge and events that are happening in society. Seen from the negative side of technological developments, namely the increasing crime rate because there are many ways to commit any crime. Apart from information technology which is developing very rapidly, there are several other factors that influence crime such as faith, science, and the influence of the surrounding environment. Usually, criminal acts, especially crimes of persecution, are mostly carried out by adults, but with the existence of several motivating factors, even minors commit acts of abuse regardless of who is the target. Because the perpetrator of the crime of abuse is a child, it must be treated specifically, considering that a child still has a future. Therefore, it is necessary to emphasize the resolution of problems in a Restorative Justice manner, so that in its settlement it reaches justice that can be felt by both parties. But besides that, it must also get support from the applicable regulations themselves and the community environment.</i></p> <p>Keywords: <i>Technology Advances; Children; Restorative Justice.</i></p>
<p>All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/</p>	

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang diberi kelebihan dan kekurangan, tidak semua kelebihan manusia dapat ditunjukkan kapan saja harus ada yang membatasinya agar kelebihan yang dimiliki manusia itu dapat digunakan secara bijaksana. Manusia juga memiliki kekurangan yang tidak semuanya bisa menerima kekurangan tersebut, maka dari itu manusia di dalam kehidupannya harus berjuang bagaimana caranya agar kekurangan yang ia miliki bisa menjadi kelebihan. Maka dari itu manusia harus memperjuangkan kehidupannya agar di dalamnya tidak merasa kekurangan.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai kehidupan di dalam masyarakat, dasar negara Indonesia pun mengajarkan bahwa setiap manusia harus berlaku adil pada manusia lainnya serta harus menjadi



manusia yang beradab, maksud nya adalah tidak merampas hak-hak yang dimiliki orang lain secara paksa. Di Indonesia sendiri pun mengajarkan akan setiap warga negara nya menciptakan kehidupan yang rukun di dalam bermasyarakat, karena pada dasarnya negara Indonesia pun tidak membenarkan terkait ketidakrukunan yang ada di dalam masyarakat seperti melakukan penganiayaan terhadap orang lain karena itu merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh negara. Di Indonesia sendiri masih menjunjung tinggi budaya timur, memiliki arti bahwa segala perbuatan yang dilakukan memiliki makna pencemaran nama baik atau segala bentuk perkataan yang mengandung unsur hinaan. Hal itu sangat bertentangan dengan nilai sopan santun, maka dari itu dapat disebut sebagai sifat anti sosial dan harus di diskriminasi (Ali, 2014).

Di setiap negara memiliki hukum yang berbeda untuk mengatasi masalah penganiayaan ringan maupun berat, di Indonesia sendiri aturan mengenai penganiayaan bisa dilihat di dalam KUHP Pasal 351-358 yang disebut sebagai "penganiayaan". Setiap orang yang melakukan tindak penganiayaan harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat, karena ada norma hukum dan sanksi yang mengatur hal tersebut apabila terbukti norma tersebut dilanggar oleh seseorang. Seseorang yang sudah melakukan pelanggaran norma yang mengakibatkan tergoncang nya keseimbangan di dalam tatanan kehidupan maka perlu dilakukan nya upaya-upaya tindakan penegakan hukum yaitu memberikan sanksi/hukuman bagi para pelaku kejahatan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dilakukan dengan harapan agar para pelaku kejahatan merasa jera/menesali perbuatan yang telah dia lakukan.

Di Indonesia sendiri pun penganiayaan memiliki banyak arti karena setiap ahli hukum memiliki pengertian yang berbeda walaupun intinya tetap sama. Penganiayaan merupakan kesengajaan agar timbul nya rasa sakit atau timbul luka parah para tubuh orang lain (Lamintang P.A.F, 2010). Penganiayaan itu sendiri tidak hanya sebatas melukai secara fisik seperti memukul, menampar, menendang, menggigit, dan melempar seseorang dengan benda yang berisiko dapat melukai orang lain, tetapi penganiayaan itu sendiri bisa diartikan penganiayaan dilakukan seseorang untuk menyerang kejiwaan dan emosi orang lain. Penganiayaan dalam bentuk kejiwaan bisa membuat para korban merasa terintimidasi yang bersumber dari ancaman maupun hinaan dari orang lain sehingga orang tersebut merasa terpojokkan.

Penganiayaan pun tidak hanya sekedar melukai tubuh korban, tetapi penganiayaan bisa menyebabkan kematian. Kejahatan terhadap tubuh seseorang bisa menyebabkan terancam nya nyawa seseorang dan hal ini biasa



disebut sebagai penganiayaan dan pembunuhan. Penganiayaan sendiri memiliki klasifikasi yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, serta penganiayaan yang sudah direncanakan sebelumnya atau penganiayaan berat. Di dalam konteks ini penganiayaan dan pembunuhan hubungannya sangat dekat karena mengancam nyawa manusia. Penganiayaan dan pembunuhan pun bisa dilakukan secara tidak sengaja maupun disengaja (biasanya sudah memiliki rencana sebelum melakukan tindak penganiayaan). Di dalam melakukan tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan, para tersangka menggunakan barang-barang yang dianggap bisa melukai tubuh seseorang, tetapi pada jaman sekarang seseorang bisa melakukan penganiayaan terhadap kejiwaan seseorang yang dianggap merendahkan martabat orang lain. Akibat dari tindakan itu biasanya menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan.

Pada masa sekarang penganiayaan sudah biasa terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya, karena semua orang dapat melakukannya dan merasa bebas untuk melakukan hal itu karena aturan yang mengatur hal tersebut dirasa masih kurang tegas. Jika seseorang melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan sanksi dari pemerintah selaku penegak hukum, tetapi tidak jarang juga jika kita melakukan pelanggaran tersebut maka saksi itu bisa datang dari masyarakat serta lingkungan sekitar bahkan dari hukum adat sekalipun. Sanksi dari aturan mengenai penganiayaan harus betul-betul membuat para pelanggar hukum tersebut merasa jera dan tidak akan melakukan hal itu lagi dilain hari. Untuk melaksanakan sanksi tersebut diperlukan juga ketegasan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas guna menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar, agar masyarakat tidak merasa bebas melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di Indonesia, masyarakat pun harus kooperatif jika menemukan atau melihat secara langsung pelanggaran hukum yang ada agar dalam penegakannya bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Jika hal itu semua dapat dilaksanakan dengan baik maka diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat angka tindak penganiayaan maupun kriminalitas lainnya dapat berkurang sedikit demi sedikit. Tidak hanya dari pemberian sanksi terhadap pelanggar norma hukum, tetapi juga pemerintah dengan masyarakat harus berupaya bagaimana caranya agar tindak kejahatan (terutama penganiayaan) tidak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dianggap lebih efektif karena pemerintah dengan masyarakat harus berusaha bagaimana caranya agar tidak terjadi tindak kejahatan, pemerintah seharusnya dapat lebih mendengar keluhan



nya masyarakat. Karena tindak kejahatan itu sendiri bisa disebabkan beberapa faktor, salah satunya yaitu permasalahan ekonomi.

Permasalahan ini bisa timbul karena kurangnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga ilmu yang mereka miliki masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, atau lapangan kerja yang dianggap masih kurang mencukupi untuk masyarakat Indonesia. Karena himpitan ekonomi itu mereka bisa saja melakukan tindak kejahatan, biasanya disebabkan oleh beban hidup yang banyak ataupun himpitan ekonomi yang mereka miliki. Di sisi lain tindak kejahatan bisa saja terjadi karena hal sepele berupa kesalahpahaman diantara pihak satu dengan pihak yang lainnya.

Di dalam KUHAP mengatur tindak kejahatan yang mengenai penganiayaan tersebut, terdapat di dalam ketentuan Pasal 351 sampai Pasal 359 KUHP. Aturan ini semata-mata tidak hanya diatur di dalam KUHAP saja, tetapi terdapat juga di dalam hukum adat maupun Hukum Pidana Islam terkait kejahatan dengan cara penganiayaan terhadap orang lain. Hal tersebut terdapat di dalam *fiqh jinayah*, pembunuhan termasuk di dalam *Jarimah Qishhas* yang di dalamnya meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja (Syafi'i Karim, 2019). Sekarang sudah sedikit masyarakat muslim maupun non-muslim yang belajar mengenai Hukum terutama Hukum Pidana Islam, hal ini diakibatkan karena hukum Islam dianggap lebih berat dibandingkan hukum yang dibuat Belanda maupun hukum modern yang ada sekarang. Hal ini terjadi juga karena kemajuan bangsa Belanda terkait kehidupannya, terutama di bidang ekonomi dan politik. Maka dari itu kita sebagai manusia harus seimbang dalam mempelajari ilmu hukum, agar dalam pelaksanaannya dapat memperoleh keadilan bagi segala pihak. Sanksi bagi pelanggar hukum terutama seseorang yang telah menganiaya orang lain tidak harus menjalani kurungan penjara saja, tetapi bisa dilakukan pembinaan ataupun rehabilitasi.

Jika yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah seorang anak, maka lebih ditekankan penyelesaian masalah tersebut melalui keadilan *Restoratif Justice*. Merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada kelangsungan hidup serta masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

Metode



Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang obyek kajiannya berdasarkan kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Retoratif Justice

Kejahatan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan siapa saja yang melakukannya. Tidak terlepas seorang anak juga bisa melakukan tindak pidana berupa penganiayaan. Pada masa sekarang kejahatan di Indonesia sendiri bisa dibidang cukup banyak, dan pelakunya tidak hanya dari kalangan orang dewasa tetapi anak dibawah umur pun sudah berani melakukan tindak penganiayaan. Hal ini biasanya disebabkan oleh lingkungan yang tidak mendukung, selain dari faktor ekonomi yang digadang-gadang selalu menjadi alasan meningkatnya tindak pidana penganiayaan. Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan tidak lepas dari pengaruh lingkungan termasuk lingkungan keluarga, yang biasa disebut sebagai kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) memiliki arti sebagai anak dengan cacat sosial (Romli Atmasasmita, 2004). Maka dari itu perlunya dukungan dari lingkungan keluarga untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, karena keluarga merupakan lingkungan pembentuk dari anak itu sendiri. Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015) terdapat tindak kriminal yang dilakukan oleh anak seperti dijelaskan Tabel 1.

Tabel 1. Tindak Kriminal Anak

Tahun	Anak laki-laki	Anak perempuan	Jumlah
2010	132	6	138
2011	172	10	182
2012	118	16	134
2013	87	12	99

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32 ayat (2) berbunyi bahwa penahanan yang ditujukan kepada anak dapat dijatuhkan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14



tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Serta menurut Pasal 23 seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan. Disamping itu setiap manusia termasuk seorang anak pasti memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung serta harus dipenuhi hak nya tersebut tanpa terkecuali. Terdapat dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang berisikan perihal prinsip umum perlindungan anak, berupa non-diskriminasi, kepentingan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi dari anak tersebut(Rika Saraswaty, 2009).

Perkembangan di Indonesia sendiri semakin maju, hal ini harus diseimbangkan dengan ilmu serta *softskill* yang dapat mengikuti perkembangan tersebut. Seorang anak pun harus memiliki perlindungan dari dampak negatif yang timbul dari perkembangan yang pesat, globalisasi di bidang ilmu komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan dari pola hidup yang dianut oleh beberapa keluarga yang berdampak langsung pada kehidupan di dalam masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh langsung terhadap pola tingkah laku anak di dalam keluarga tersebut. Bisa juga menjadi salah satu faktor untuk anak melakukan tindakan yang melanggar hukum(Marlina, 2009). Seorang anak bisa saja melakukan tindak pidana penganiayaan karena ada faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berupa lemah nya tingkat pertahanan yang dimiliki seorang anak, kurang nya ilmu Pendidikan agama yang baik menyebabkan melemahnya iman, serta tingkat Pendidikan yang terbilang rendah. Sedangkan faktor eksternal berupa faktor dari dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, serta kemajuan teknologi. Faktor eksternal merupakan faktor yang dominan dalam penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan. Perlindungan yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat langsung oleh hukum, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap perlindungan anak agar tidak terbawa arus negatif. Hal tersebut juga berpengaruh langsung kepada tolak ukur peradaban bangsa(Arief Gosita, 2009).

Di Indonesia sendiri pendekatan secara *restoratif justice* memiliki beberapa bentuk, terdiri dari(D.S. Dewi, 2011):

1. Musyawarah Kelompok Keluarga, diharapkan di dalam proses ini para pihak yang terkait dalam permasalahan ini dapat bermusyawarah agar menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kesepakatan bersama.



2. Pelayanan di Masyarakat, diberikan pemulihan kembali agar dapat terwujudnya tatanan kehidupan supaya mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Di Setiap Tahapan Sistem Peradilan, setiap tahap di dalam peradilan harus adanya musyawarah agar pelaku mendapatkan pemulihan, begitu juga korban dan masyarakat.

Di dalam penyelesaian masalah tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum, bisa saja dilakukan dengan cara lain seperti jalur menggunakan pendekatan *restorative justice*. Atau bisa dilakukan dengan cara diversifikasi, pendekatan ini lebih menekankan pada proses diluar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lainnya yang terkait langsung atas kejadian tersebut dengan secara bersama mencari jalan keluar yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Cara tersebut dilakukan supaya keadaan kembali pulih seperti semula dan menghindari adanya upaya pembalasan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa aparat penegak hukum wajib untuk melakukan upaya diversifikasi terlebih dahulu serta melakukan pendekatan secara *restorative justice* bagi anak yang terancam pidana dibawah 7 tahun dalam penyelesaian perkara. Diharapkan penyelesaian perkara secara diversifikasi dan *restorative justice* ini memberikan rasa keadilan bagi anak yang sedang menghadapi masalah hukum, serta mementingkan masa depan anak tersebut(Wahyudi, 2015). *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara melibatkan seluruh pihak yang terkait yaitu pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, serta pihak lain yang terkait agar bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dengan mengedepankan pemulihan kembali kondisi seperti semua sehingga tidak ada rasa dendam yang berkelanjutan (Pasal 1 angka 6). Penjelasan terkait Diversifikasi itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa diversifikasi merupakan peralihan penyelesaian perkara anak yang semula melalui proses peradilan pidana menjadi proses diluar peradilan pidana(Moh Fauzi, 2013).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan memiliki hak, yakni:

- a. Anak tersebut diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Anak tersebut dipisahkan dari orang dewasa.



- c. Anak tersebut memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya akhir dan dalam waktu yang singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang paling singkat.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh Pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui *restoratif justice* diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang isinya berupa jaminan agar anak-anak terpenuhi hak nya agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh kembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Dapat juga melindungi anak tersebut agar mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta terwujudnya anak Indonesia yang memiliki kualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera dalam kehidupannya (Munawara, M. Syukri Akkub, n.d.).

Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui *Restoratif Justice*

Dalam melakukan tindak pidana apapun pastilah ada akibat hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 351 KUHP yang di dalam nya terdapat isi tentang hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Hukuman tersebut diharapkan dapat menimbulkan rasa adil terhadap pelaku maupun korban tindak pidana penganiayaan tersebut. Begitu pula tindak penganiayaan anak sebaiknya dilakukan melalui pendekatan keadilan *restoratif*, agar timbul rasa keadilan bagi kedua belah pihak, serta memikirkan bagaimana masa depan anak tersebut selaku pelaku.



Tetapi ada beberapa kendala dalam pemenuhan pendekatan keadilan *restoratif*, seperti pihak keluarga korban yang masih tidak terima jika pelaku tidak dihukum sesuai dengan aturan yang ada, dan tidak adanya pengakuan bersalah dari pelaku kejahatan, karena pengakuan dari pelaku kejahatan merupakan prasyarat dari keadilan *restoratif* tersebut. Harus bisa menerima serta mengakui kesalahan yang diperbuat merupakan suatu upaya dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut. Selain itu masyarakat juga harus terlibat langsung di dalam penyelesaian masalah tersebut agar tercapainya tujuan keadilan *restoratif* tersebut.

Selain itu ada kendala diluar dari yang sudah disebutkan seperti kendala yang berasal dari penegak hukum dan kendala dari aturan nya itu sendiri. Kendala dari penegak hukum berupa kurangnya ilmu pengetahuan dari penegak hukum itu sendiri, terdapat perbedaan sumber serta pendapat yang mengakibatkan perbedaan hasil. Selain itu masih ada beberapa “oknum” penegak hukum yang masih menekankan bahwa penyelesaian tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur hukum. Selain itu terdapat kendala dari aturan hukum itu sendiri, masih sangat sedikit aturan yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*, sehingga masih banyak pemikiran yang berpedoman pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui jalur hukum.

Terlepas dari segala kendala yang ada dalam penegakan hukum tersebut, di dalam pelaksanaan perlindungan kepada anak harus dilakukan sejak dini yaitu dari anak tersebut masih di dalam kandungan hingga umur delapan belas (18) tahun. Hal tersebut dilakukan berdasarkan konsepsi dari perlindungan anak secara utuh, menyeluruh, serta komprehensif. Perlunya asas-asas yang mendasar seperti asas non-diskriminatif, kepentingan bagi anak itu, hak hidup, kelangsungan dalam melaksanakan hidup, perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak, semua dasar tersebut harus ada di dalam undang-undang perlindungan anak. Peran masyarakat dibutuhkan dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, baik melalui lembaga perlindungan anak, Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media massa, ataupun lembaga pendidikan.¹

Kesimpulan

¹ Andi Sya msu Alam, M.Fauzan, 2008, “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”, (Jakarta : Kencana), hlm. 2-3.



Pada masa sekarang siapa saja bisa melakukan hal apa saja yang orang tersebut inginkan, ditambah lagi dengan globalisasi di bidang ilmu komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan dari pola hidup yang dianut oleh beberapa keluarga yang berdampak langsung pada kehidupan di dalam masyarakat, maka dari itu timbullah perkembangan secara pesat tetapi perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan yang didukung oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dari dalam diri pelaku tersebut, serta dari faktor eksternal yang berupa lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar, dan perkembangan teknologi yang ada. Maka dari itu jika terjadi suatu tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebaiknya dilakukan melalui pendekatan secara *restoratif justice* agar di dalam penyelesaian dapat memikirkan masa depan anak sebagai pelaku, serta dapat memberikan edukasi atau bahkan merubah pola pikir anak tersebut menjadi lebih baik guna mempersiapkan anak tersebut di masa yang akan mendatang.

Di dalam pelaksanaannya tentulah memiliki kendala, sehingga dalam pelaksanaannya biasanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat mendukung dengan adanya pendekatan *restoratif justice* ini agar di dalam pelaksanaannya mendapat dukungan dari segala pihak. Pihak pelaku maupun korban juga harus bisa saling menerima bahwa kasus tersebut adalah sebuah “musibah” sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa mengurangi keadilan dari pelaku maupun korban itu sendiri. Jika semua sudah berjalan sesuai aturan yang ada, diharapkan segala bentuk tindak pidana penganiayaan bisa terselesaikan secara baik-baik serta tidak ada lagi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dikemudian hari.

Referensi

- Ali, Z. (2014). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief Gosita. (2009). *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisaksi.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). *Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- D.S. Dewi, F. A. S. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Indie Publishing.
- Lamintang P.A.F. (2010). *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika.



- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Moh Fauzi. (2013). *Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. IAIN Walisongo.
- Munawara, M. Syukri Akkub, M. (n.d.). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*.
- Rika Saraswaty. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bhakt.
- Romli Atmasasmita. (2004). *Hukum Pidana Anak*. Armico.
- Syafi'i Karim. (2019). *Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ibunya Berdasarkan KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus Anak/2016/Pn.Slk)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Hukum Universitas Jambi*.